

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KORUPSI DANA REHABILITASI SARANA PENDIDIKAN
(Analisis Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY)**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ALI NAFIAH BASTIAN
NPM. 1606200319



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2020



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALI NAFIAH BASTIAN
NPM : 1606200319
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA REHABILITASI SARANA PENDIDIKAN (ANALISIS PUTUSAN NO. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr/IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Guntur Rambey S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar S.H., M.Hum.
3. M. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ALI NAFIAH BASTIAN
NPM : 1606200319
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU KORUPSI DANA REHABILITASI SARANA
PENDIDIKAN (ANALISIS PUTUSAN NO. 22/PID SUS-
TPK/2016/PT.SBY)

PENDAFTARAN : Tanggal, 02 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIEAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.
NIDN: 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALI NAFIAH BASTIAN
NPM : 1606200319
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU KORUPSI DAN REHABILITASI SARANA
PENDIDIKAN (ANALISIS PUTUSAN NO. 22/PID SUS-
TPK/2016/PT.SBY)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 04 November 2020

DOSEN PEMBIMBING


UMSU
GUNTUR RAMBE, S.H.,M.H.

NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


NAMA : ALI NAFIAH BASTIAN
NPM : 1606200319
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KORUPSI DANA REHABILITASI SARANA PENDIDIKAN
(Analisis Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY)
Pembimbing : GUNTUR RAMBE, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26.08.2020	Penyerahan Skripsi	CMH
31.08.20	Perbaikan Tata cara Pendirian	CK-
07.09.20	Perbaikan bentuk Pascatugas Seluruh	CK-
	BAB	
14.09.20	Perbaikan Kembali	
21.09.20	Perbaikan pada BAB III	CK-
29.09.20	Perbaikan Kembali	
10.10.20	Pidada Kuba	CMH
12.10.20	Telah selesai diperbaiki Ace diperbaiki dan dicetak	CK

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING


(GUNTUR RAMBE, SH., MH)



Wahid, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ALI NAFIAH BASTIAN**
NPM : 1606200319
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA REHABILITASI SARANA PENDIDIKAN (Analisis Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 7 November 2020

Saya yang menyatakan




ALI NAFIAH BASTIAN

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA REHABILITASI SARANA PENDIDIKAN (Analisis Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY)

ALI NAFIAH BASTIAN
NPM. 1606200319

Tindak pidana korupsi yang semakin meningkat dan tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Seperti salah satu kasus korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perbuatan pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY, bagaimana penerapan unsur terhadap perbuatan pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY, serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data kewahyuan dari al-quran/hadits dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perbuatan pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY merupakan perbuatan yang tergolong sebagai suatu perbuatan korupsi secara bersama-sama serta perbuatan terdakwa merupakan bentuk perbuatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Penerapan unsur terhadap perbuatan pelaku yakni unurnya adalah perbuatan yang murni merugikan keuangan negara serta perbuatan pelaku adalah perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenangnya yang dilakukannya dengan cara melakukan pemerasan dan penyerobotan/penggelapan dan turut serta melakukan korupsi. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku bahwa dana yang dikorupsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain dalam perkara terpisah tersebut adalah dana alokasi khusus untuk pendidikan sekolah bagi generasi muda penerus kelangsungan bangsa dan negara ini, sehingga menurut pertimbangan hakim sangat merugikan keuangan Negara yang terhitung relatif cukup besar serta dapat merusak sendi-sendi bernegara yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat banyak, serta perbuatan terdakwa menurut pertimbangan hakim tidak peka terhadap program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan..

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, korupsi, Sarana Pendidikan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA REHABILITASI SARANA PENDIDIKAN (Analisis Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Guntur Rambe, SH., MH., selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan

disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Basri dan Ibunda Soares Christian Damanik yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Adinda Rudi Fahreza Bastian D, Wali Wahyudi Bastian D, Ira Fahriza Bastian D, Nazwa Al-Fitri Bastian D, Haikal Al-Hafidz Bastian D, selaku saudara Kandung serta keluarga penulis lainnya yaitu serta Almh. Mustar Damanik selaku opung atau nenek penulis dan keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman teman dekat penulis yaitu Fahrurrozi Parinduri, Natasha Atma Nabila, Nur Rahma Nasution, Maulina, Melati, Rizky Maulana, Arief Rahman, M. Gigi Pane, Nazli Aulia, Tengku R Friski Syahbana, Hardiansyah Tanjung, Sobri Ananda Nasution, Evriandi Sitorus, Rizki Zein, Imron Mawaddah Siregar serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapan terimakasih juga kepada senior angkatan saya yaitu Adamsyah

Koto dan Quadi Azam selaku senior yang sedikit banyaknya berperan dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 7 November 2020
Penulis,

ALI NAFIAH BASTIAN

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	12
B. Pengertian Pelaku.....	19
C. Pengertian Korupsi.....	26

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Pelaku Korupsi Dana Rehabilitasi Sarana Pendidikan Dalam Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY	38
B. Penerapan Unsur Terhadap Perbuatan Pelaku Korupsi Dana Rehabilitasi Sarana Pendidikan Dalam Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY	53
C. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Rehabilitasi Sarana Pendidikan Dalam Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY	60

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika perkembangan tentang terjadinya berbagai macam tindak pidana akhir-akhir ini merupakan salah satu dari gejala sosial masyarakat yang benar-benar memerlukan perhatian. Interaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk interaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Sebab-musabab timbulnya kejahatan sangat kompleks dikarenakan banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakanginya dimana faktor yang satu dengan faktor yang lainnya saling mempengaruhi. E.H Sutherland dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa mengatakan bahwa, “ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang negara, karena perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.¹

Berkenaan dengan masalah tindak pidana, maka perlulah disebut tentang hubungan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan itu. Hubungan antara keduanya ini sangat erat sekali, tidak mungkin ada suatu tindak pidana tanpa perbuatannya karena timbulnya suatu tindak pidana disebabkan oleh

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 14.

adanya orang yang berbuat. Kedua faktor ini penting untuk kepentingan penjatuhan pidana, oleh karena tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana, kecuali orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini ialah fenomena korupsi yang sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistematis dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan Negara atau perekonomian Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.²

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.³

² Kristian. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Dalam Perkata Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

³ Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

Maraknya kejahatan korupsi di Indonesia menunjukkan lemahnya tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi maupun peran kewenangan yang diberikan kepadanya. Perilaku korupsi tersebut dikarenakan kurangnya sistem kontrol terhadap akuntabilitas kinerja pejabat publik sehingga dengan mudah pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya.

Tindak pidana korupsi yang semakin meningkat dan tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari masih terdengar adanya berita mengenai korupsi. Jika pada masa lalu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta juga korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara. Bahkan saat ini orang sepertinya tidak lagi merasa malu menyandang predikat tersangka korupsi

sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa atau lumrah untuk dilakukan.

Seperti salah satu kasus korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY. Dalam kasus tersebut, kedudukan Terdakwa sebagai Kabid Pendidikan Dasar 2009/2010 pada Dinas Pendidikan selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo pada tahun 2009. Dimana pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo mendapat DAK sebesar Rp.15.907.777.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus puluh tujuh ribu rupiah), dari Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp.13.587.999.300,- dan Pemerintah Kota Probolinggo menganggarkan dana pendamping sebesar Rp.1.509.777.700,- sehingga total DAK 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebesar Rp.15.907.777.000,- untuk belanja modal gedung dan meubelair dengan rincian yang terdiri dari Pengadaan meubelair untuk 70 sekolah dasar di Kota probolinggo sebesar Rp.1.887.500.000,- dan Pengadaan bangunan gedung untuk 70 sekolah dasar di Kota Probolinggo sebesar Rp.13.210.277.000,-. Akan tetapi pelaksana pengadaan meubelair kepada 70 sekolah yang mendapat alokasi DAK ternyata pelaksanaannya tidak swakelola tetapi dilaksanakan oleh pihak ke-3.

Pengadaan meubelair yang dilakukan oleh pihak ketiga bertentang dengan juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009. Ternyata diketahui Meubelair yang ada di beberapa sekolah

berupa Meja dan Kursi Siswa dan Guru, Almari Kayu dan Rak Buku Kayu, terbuat dari kayu jati tetapi kayu jati tersebut berumur muda sehingga keawetan dan kekuatannya tidak sekuat kayu jati yang berumur lebih tua, bahwa Harga jual kayu jati muda akan lebih murah harganya daripada kayu jati tua.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya dalam Pengadaan Meubelair, mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi (BPKP) Nomor: SR-372/D6/01/2015 tanggal 3 Juni 2015 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.934.678.988,34 (Sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen) atau sekitar jumlah tersebut.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan tersebut, seharusnya pertanggungjawaban pidananya lebih diperberat lagi, sebagaimana atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, pemerintahan daerah Probolinggo sangat mengalami kerugian yang besar, karena korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan yang dilakukan terhadap sekolah-sekolah di probolinggo merupakan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap pendidikan. Sehingga dengan demikian menjadi daya tarik bagi penulis untuk dapat dilakukan penelitian terkait dengan: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Rehabilitasi Sarana Pendidikan (Analisis Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY)”**.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk perbuatan pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY?
- b. Bagaimana penerapan unsur terhadap perbuatan pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY?
- c. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada Hakim, Jaksa, Pengacara serta pihak Kepolisian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dana sarana pendidikan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.

2. Untuk mengetahui penerapan unsur terhadap perbuatan pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan hal tersebut, adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana.
3. Korupsi adalah perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu.
4. Dana Rehabilitasi Sarana Pendidikan adalah dana yang digunakan untuk perbaikan dan pemulihan aspek pelayanan publik pada sector pendidikan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada

beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi M. Choirul Huda, NIM O9340106, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013, berjudul "Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam (Analisis Terhadap Putusan Hakim No.02/Pid.Sus/2011/Ptpkor.Yk)". Skripsi ini merupakan Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah: diskriptif analitis dengan cara mengumpulkan data tentang obyek penelitian, kemudian diuraikan secara obyektif dan selanjutnya dianalisa untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mengambil metode *library research* yaitu: penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi yang ada relevansinya dengan materi pembahasan No.02/Pid.Sus/2011/Ptpkor.Yk.
2. Skripsi Heli Pitra Liansa, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2017 yang berjudul: "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur". Pada penelitian ini maka penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan pokok bahasan dalam

skripsi ini dan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif, penentuan responden dilakukan *purpose sampling*, yaitu suatu pengambilan sampel yang dalam penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai yang dianggap telah mewakili dari masalah yang diteliti.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada tindak pidana korupsi terhadap dana rehabilitasi sarana pendidikan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁴ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka

⁴ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁵

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah ayat 38.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri atas:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.

⁵ *Ibid.*, halaman 110.

4. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.⁶

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa

⁶ Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁷

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedaan.

Kedua, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat

⁷ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.

Defenisi mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi). KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu

apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai “*the designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damage to interest of other, and it usually possible to make a more or less plausible argument that any given form of conduct involves that risk in some way.*”⁸

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”

Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoordelijkheid, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine*

⁸ Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulnis, halaman 16.

Straf Ohne Schuld yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.⁹

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.¹⁰

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pemaaf serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

⁹ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

¹⁰ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.¹¹

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

¹¹ Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹²

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

¹² *Ibid.*, halaman 26.

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

B. Pengertian Pelaku

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.¹³

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*).¹⁴ Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam

¹³ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 121.

¹⁴ Sri Harini Dwiyatmi. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 63.

rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.¹⁵

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana

¹⁵ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.¹⁶

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berdasarkan keterangan yang diktip dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.¹⁷

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra

¹⁶ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

¹⁷ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 87-88.

sedangkan orang yang memperlalat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).¹⁸

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.¹⁹

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).²⁰

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh

¹⁸ *Ibid.*, halaman 89.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 90.

²⁰ *Ibid.*, halaman 91.

pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.²¹

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.²²

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- 1) Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).²³

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam

²¹ *Ibid.*, .

²² *Ibid.*, halaman 92.

²³ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 127.

melakukan suatu tindak pidana.²⁴ Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapya ialah: mereka yang dengan memberi atau

²⁴ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 99.

menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.²⁵

C. Pengertian Korupsi

Korupsi harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata latin; “*corruption*” yang berarti “perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap”.²⁶ Selanjutnya Mochtar Lubis dan James Scott mendefinisikan korupsi sebagai: “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah atau swasta)”.²⁷

Theodore M. Smith dalam bukunya Marwan Mas yang berjudul “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang menyoroti korupsi di Indonesia dari aspek politik dan ekonomi mengartikan korupsi sebagai:

*Of the corruption in Indonesia appears to present more of a recurring political problem than an economic one. It undermines the legitimacy of the government in the eyes of the young, educated elite, and most civil servant.... corruption reduces support for the government among at the province and regency level. (secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah dimana generasi muda, kaum elit terdidik, dan pegawai negeri pada umumnya.... korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat propinsi dan kabupaten).*²⁸

²⁵ *Ibid.*, halaman 112.

²⁶ Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 5.

²⁷ *Ibid.*, halaman 6.

²⁸ *Ibid.*

Transparency Internasional (TI) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Pengertian keuntungan pribadi ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial.²⁹

Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh *Transparency International* merumuskan bahwa:

Corruption involves on the part of officials in the public sector, whether politicians or civil servants, in wich they improperty and unlawfully enrich themselves, or those close to them, by the public power entrusted them. (korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat di sektor publik, apakah politikus atau pegawai negeri, dimana mereka secara benar dan melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak yang dekat dengan mereka, dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka).³⁰

Pengertian korupsi menurut hukum Indonesia tidak dijelaskan pada pasal pertama Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi seperti undang-undang lainnya. Maka dari itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, harus dilihat dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi, yaitu

²⁹ Transparency International. 2006. *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*. Jakarta: Transperancy Indonesia, halaman 3.

³⁰ Marwan Mas, *Op. Cit.*, halaman 7.

sekitar 13 pasal yang mengaturnya serta terdapat tiga puluh jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi.³¹

Korupsi menurut definisi *Nations Development Program dalam Asia-Pacific Human Development Report* adalah “*misuse of entrusted power for private gain*”, dalam terjemahan bebas, “penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan untuk kepentingan pribadi....” lebih jauh, korupsi dapat ditafsirkan tidak sekedar penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan diri sendiri atau suatu golongan, tetapi juga tidak menjalankan apa yang seharusnya dikerjakan.³² Berkaitan dengan hukum Islam, maka meskipun secara konkret terminologi korupsi tidak ditemukan dalam Alquran. Tapi, jika menilik Alquran secara mendalam dan komprehensif, ditemukan sejumlah larangan yang mengarah kepada perilaku koruptif di antaranya dalam kegiatan mencuri.

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surat Al-Maidah ayat 38, berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Seorang pejabat publik yang datang ke kantor tidak tepat waktu dan pulang lebih cepat dari apa yang dijadwalkan merupakan rangkaian korupsi yang

³¹ *Ibid.*

³² Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gate keeper*. Jakarta: Indonesian Legal Rountable, halaman 10.

berakibat fatal apabila hal itu dilakukan secara berkala dengan kuantitas yang tinggi. Masyarakat membayar pajak kepada negara untuk antara lain menggaji pejabat publik beserta tunjangan, sehingga apabila pekerjaan mereka tidak dilaksanakan secara maksimal, jelas hal tersebut merugikan anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk kepentingan umum.³³

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Negara Indonesia sendiri, korupsi dapat dengan mudah terjadi karena penegakan hukumnya yang tidak konsisten. Hukum yang ada hanya bersifat sementara dan selalu berubah setiap pergantian pemerintahan. Hal ini membuat orang berani untuk melakukan tindakan korupsi karena konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat tertangkap pun biasa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri.

³³ *Ibid.*

Pemeluk agama menganggap agama hanya berkebutuhan pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran social. Sejak zaman penjajahan dulu, Indonesia sudah terbiasa untuk memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah. Budaya ini terus dijalankan hingga sekarang sehingga suap-menyuap bukan hal yang aneh lagi. Selain itu, budaya serba membolehkan dan tidak mau tahu membuat orang beranggapan bahwa korupsi adalah hal biasa karena sering terjadi, bahkan sudah membudaya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam Pasal 1 butir 3 menegaskan bahwa:

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara harfiah, korupsi berarti perilaku pejabat publik baik para elit politik maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar atau tidak legal memperkaya diri dengan menyalahgunakan kas negara, dengan maksud sengaja mengambil harta yang bukan hak mereka untuk kepentingan pribadi. Adanya tindakan korupsi yang dilakukan, maka secara otomatis akan banyak menimbulkan kerugian untuk berbagai pihak. Salah satu definisi korupsi ialah segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kalangan sendiri yang sangat dirahasiakan terhadap pihak di luar dirinya. Definisi korupsi ini memiliki catatan penting mengenai kasus korupsi yakni korupsi tidak hanya dilakukan oleh

kalangan pemerintah. Korupsi juga dilakukan oleh pegawai swasta atau para petugas pelayanan masyarakat lainnya.³⁴

Penjelasan terperinci dalam hukum kriminal tentang definisi korupsi jarang sekali ditemukan. Umumnya, hukum kriminal masih mencampur-adukan tindakan kejahatan korupsi dengan tindak kejahatan lainnya, yang kemudian juga disebut sebagai tindak pidana korupsi (misalnya, penyuapan baik pemberi ataupun penerima) oleh para pejabat pemerintah baik lokal maupun asing dan perusahaan-perusahaan pribadi, pemberian uang pelicin, penipuan, penipuan data dalam tender, penggelapan, pencurian, tender arisan (kolusi antar sesama peserta tender), suap di lembaga legislatif, dan lain-lain. Biasanya bentuk dan hukuman atas pelanggaran terhadap hukum kriminal masing-masing negara berbeda, meski pada intinya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi.³⁵

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi di bidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara

³⁴ Ranga Satria Harahap. 2013. *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Yogyakarta: MocoMedia, halaman 54.

³⁵ Transparency International, *Op. Cit.*, halaman 4.

pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

Korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.³⁶

Korupsi di Negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi polotik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh Negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan

³⁶ Course Hero, "Undang-Undang Dan Gerakan Pemberantasan Korupsi", melalui www.coursehero.com, diakses Rabu, 20 Juni 2020, Pukul 08.12 wib.

oleh konglomerat. Kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis. Korupsi bukan hanya menghambat proses pembangunan Negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Ketidakberdayaan hukum dihadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintah menjadi faktor penyebab mengapa korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.

Perbuatan korupsi merupakan delik pidana formil, yaitu terjadinya tindak pidana korupsi, sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana, yakni tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁷

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian korupsi atau rumusan delik yang ditegaskan dalam Undang-Undang

³⁷ Marwan Mas, *Op. Cit.*, halaman 40.

Korupsi. Beberapa pengertian dan unsur-unsur korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut menyalahgunakan wewenang;
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara;
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;

10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
11. Sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatan dan membiarkan orang-orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.³⁸

Persoalan korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya tetapi juga dapat terjadi pada perorangan. Setiap orang yang menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain dapat berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi melibatkan perilaku oleh

³⁸ *Ibid.*, halaman 45.

sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum, memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.

Upaya pembangunan nasional diberbagai bidang, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Gejala korupsi muncul dengan ditandai adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik, untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang sifatnya melanggar hukum dan norma-norma lainnya, sehingga dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara serta orang perorangan atau masyarakat.

Hukum yang berkualitas adalah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kehendak/aspirasi mereka. Sebab, hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Oleh karena itu, disamping tujuan hukum menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengisyaratkan bahwa tujuan pidana dalam perkara korupsi sendiri adalah untuk memberikan efek jera bagi Koruptor, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana.

Undang-undang tindak pidana korupsi pada pokoknya juga memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Berkaitan dengan penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan suatu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi oleh putusan Hakim, sampai sejauh ini belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Bentuk Perbuatan Pelaku Korupsi Dana Rehabilitasi Sarana Pendidikan Dalam Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyusunan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP.³⁹

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi lebih menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁴⁰

Korupsi adalah persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarawan Onghokman dalam bukunya Adrian Sutedi menyebutkan bahwa korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, sebagaimana pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep

³⁹ Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 54.

⁴⁰ Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20.

kekuasaan tradisional. Dengan kata lain korupsi mulai dikenal saat sistem politik modern dikenal.⁴¹

Berdasarkan hal tersebut, terhadap berbagai bentuk tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka dapat dibedakan dan dikelompokan 5 bentuk perbuatan tindak pidana korupsi, dimana hal tersebut dilihat dari beberapa segi, yakni:

1. Atas Dasar Substansi Objeknya

Tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Tindak pidana korupsi murni

Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan Negara, perekonomian Negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat public. Tindak pidana korupsi yang masuk dalam kategori ini dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 23.

- b. Tindak pidana korupsi tidak murni

Tindak pidana korupsi tidak murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas penegak hukum

⁴¹ Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 111-112.

dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksud di sini diatur dalam tiga pasal, yakni Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24.⁴²

2. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar subjek hukum atau si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni:

a. Tindak pidana korupsi umum

Tindak pidana korupsi umum adalah bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma tindak pidana korupsi umum berlaku dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 220, serta Pasal 231 KUHP jo. Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

b. Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara.

Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara adalah tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Rumusan norma tindak pidana pegawai negeri ini terdapat pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12b dan Pasal 23. Tindak pidana

⁴² A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 89.

korupsi ini merupakan bagian dari kejahatan atau dapat dikatakan disebut sebagai kejahatan khusus.⁴³

3. Atas Dasar Sumbernya

Atas dasar sumbernya, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP dibedakan lagi menjadi macam, yaitu sebagai berikut:

1) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan tersebut berasal dari rumusan tindak pidana dalam KUHP formulasi rumusan agak berbeda dengan rumusan aslinya dalam KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya sama. Yang termasuk dalam kelompok ini dirumuskan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

2) Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pidanaannya. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain dirumuskan dalam Pasal 23 yang merupakan hasil saduran dari Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 dan Pasal 430 KUHP.

b. Tindak pidana korupsi yang oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang

⁴³ *Ibid.*

Nomor 20 Tahun 2001. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24.⁴⁴

4. Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan Dalam Rumusan Tindak Pidana.

Dilihat dari sudut unsur tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Tindak pidana korupsi aktif

Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau bisa disebut juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang. Tindak pidana korupsi aktif terdapat dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23.

b. Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana pasif dibedakan menjadi:

1) Tindak pidana pasif murni

Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan aktif.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 90.

2) Tindak pidana pasif tidak murni

Tindak pidana pasif tidak murni adalah berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana aktif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan aktif. Tindak pidana korupsi pasif tercantum dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 23, Jo. Pasal 231 KUHP dan Pasal 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.⁴⁵

5. Atas Dasar Dapat/Tidaknya Merugikan Keuangan Negara dan/atau Perekonomian Negara.

Atas dasar ini tindak pidana korupsi yang dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15, dan Pasal 16.
- b. Tindak pidana yang tidak mensyaratkan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dimana terdapat dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.⁴⁶

Sebelum menguraikan bentuk perbuatan pelaku korupsi dan rehabilitasi sarana pendidikan dalam Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY, maka terlebih dahulu diuraikan posisi kasus dalam putusan tersebut, yakni dengan rincian sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 90-91.

⁴⁶ *Ibid.*

1. Identitas Terdakwa

Nama : Masdar, Spd. M.M.Pd.;
 Tempat lahir : Lumajang;
 Umur/tgl lahir : 55 tahun / 28 Pebruari 1958;
 Jenis Kelamin : Laki – laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Jl. Mastrip Gang Sirsak No. 7 RT.001 / RW.003
 Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota
 Probolinggo;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Staf Ahli Walikota (Mantan Kabid Pendidikan Dasar
 2009/2010 Pada Dinas Pendidikan);

2. Kronologi Kasus

Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo mendapat DAK sebesar Rp.15.907.777.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus puluh tujuh ribu rupiah). dari Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp.13.587.999.300,- dan Pemerintah Kota Probolinggo menganggarkan dana pendamping sebesar Rp.1.509.777.700,- sehingga total DAK 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebesar Rp.15.907.777.000,- untuk belanja modal gedung dan meubelair dengan rincian yang terdiri dari :

- a. Pengadaan meubelair untuk 70 sekolah dasar di Kota probolinggo sebesar Rp.1.887.500.000,-
- b. Pengadaan bangunan gedung untuk 70 sekolah dasar di Kota Probolinggo sebesar Rp.13.210.277.000,-

Ketentuan pengalokasian DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Permendiknas RI No.3 tahun 2009 yaitu:

- a. DAK 2009 diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Kab/kota terlebih dahulu harus memetakan jumlah sisa ruang

kelas yang masih rusak. Dana yang tersedia kemudian dialokasikan untuk merehabilitasi seluruh seluruh kelas rusak tersebut;

- b. Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya yaitu pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC;
- c. Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya yaitu pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB dan meubelairnya;
- d. Bagi pemerintah daerah yang telah menuntaskan rehabilitasi ruang kelas, DAK 2009 dapat digunakan untuk pembangunan ruang kelas perpustakaan dan meubelair, jika masih tersedia dana setelah pengalokasian pembangunan ruang perpustakaan dan meubelair, maka daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) sekolah dasar (minimal 12 m²);
- e. Pemda wajib melakukan pengalokasian dana sesuai dengan skala prioritas sebagaimana telah ditetapkan.

Tidak diperkenankan mengalokasikan dana untuk komponen yang belum prioritas, jika masih ada komponen lebih prioritas belum terpenuhi. Dalam rangka pelaksanaan DAK tersebut Walikota Probolinggo menerbitkan

surat Keputusan Nomor: 188.45/014/KEP/425.012/2009 tanggal 7 Januari 2009 Tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Survey Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, pada lampiran I Keputusan tersebut dalam Susunan Keanggotaan Panitia Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo saksi Maksun Subani selaku Pembina II dan terdakwa sebagai Ketua, sedangkan dalam Lampiran II dalam Susunan Keanggotaan Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebagai Penanggungjawab.

Dasar penyaluran Dana DAK tahun 2009 di dasarkan hasil survey tim DAK ke Sekolah Dasar selanjutnya dimintakan Surat Keputusan Wali Kota yakni Surat Keputusan Nomor : 188.45/070/Kep/425.012/2009, tentang penetapan Lembaga Sekolah. Sekolah pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 untuk Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima dan ada tahap perencanaan dibantu oleh dinas pendidikan dengan mengacu kepada juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009, yaitu bahwa kab/kota membentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair yang

biayanya diambil dari biaya umum APBD, dalam penyaluran keuangan melalui BUD Kota Probolinggo kepada bendahara pengeluaran dinas pendidikan yang selanjutnya diteruskan ke rekening sekolah dalam bentuk rekening giro atas sekolah penerima.

Kepala Dinas Pendidikan mengajukan permintaan konsultan perencana sekitar bulan Februari 2009 kepada ULP Kota Probolinggo dan mengajukan permintaan konsultan pengawas sekitar bulan Juni 2009, dan penunjukan konsultan perencana dan konsultan pengawasan diadakan secara lelang sederhana pemilihan langsung oleh ULP, kemudian setelah ditetapkan oleh ULP, kemudian terdakwa sebagai PPTK menerbitkan Surat Perintah Kerja untuk 3 (tiga) konsultan perencana dan 3 (tiga) Konsultan pengawas, dan konsultan perencana tersebut adalah perusahaan yang sama dengan konsultan pengawas yaitu :

- CV. Pandan Landung, direktur Didik Suprianto;
- CV. Widya Karya Konsultan, direktur Hari Purwanto;
- CV. Wic Internusa, direktur Sugeng Wijaya.

Dalam pelaksanaan DAK 2009 dalam kegiatan rehab gedung dan bangunan sekolah yang melebihi ketentuan dalam huruf IV Penggunaan DAK bidang Pendidikan dimana sudah diatur mengenai komponen kegiatan, satuan dan satuan biaya (IKIK=1), dan jika dilihat dari aturannya tersebut telah diatur mengenai besaran nilai DAK untuk setiap sekolah dan jenis kegiatannya, dan dalam daftar penerima DAK tersebut ternyata ada sekolah yang menerima melebihi satuan biaya yang diatur dalam JUKNIS, dan jika dilihat dari

dokumen pelaksanaan ada pekerjaan yang dilaksanakan diluar JUKNIS seperti pembangunan rumah kepala sekolah, gerbang sekolah, pagar, halaman sekolah hal itu terjadi karena menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, hal tersebut berdasarkan hasil survey dari tim survey, panitia di Dinas Pendidikan dan pertimbangan Kepala Dinas yaitu: MAKSUM SUBANI.

Pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 untuk Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima dan ada tahap perencanaan dibantu oleh dinas pendidikan, yaitu bahwa kab/kota membentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair yang biayanya diambil dari biaya umum APBD. dalam penyaluran keuangan melalui BUD Kota Probolinggo kepada bendahara pengeluaran dinas pendidikan yang selanjutnya diteruskan ke rekening sekolah dalam bentuk rekening giro atas nama sekolah penerima.

70 sekolah SD yang ditetapkan menjadi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2009 melalui penetapan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/070/KEP/425.012/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, dalam Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair.

Pelaksana pengadaan meubelair kepada 70 sekolah yang mendapat alokasi DAK ternyata pelaksanaannya tidak swakelola tetapi dilaksanakan oleh pihak ke-3 yaitu :

- CV. Prasetyo, direktur Rudiono, untuk Sekolah : 22 sekolah;
- CV. Indah Karya, direktur Suhadak, untuk 26 sekolah;
- CV. Jatijaya, direktur Ahmad Napon Wibowo, untuk 22 sekolah.

Pengadaan meubelair yang dilakukan oleh pihak ketiga bertentangan dengan juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009. Mekanisme pembayaran baik itu kegiatan rehab gedung maupun pengadaan meubeulair dilakukan melalui 4 termin yaitu : termin 1 sebesar 30%, termin 2 sebesar 30%, termin 3 sebesar 30%, dan termin 4 sebesar 10%;

Ternyata Meubelair yang ada di SDN Ketapang 2, SDN Mangunharjo 6, SDN Sumber Taman 3, SDN Pakistaji 1 berupa Meja dan Kursi Siswa dan Guru, Almari Kayu dan Rak Buku Kayu, terbuat dari kayu jati tetapi kayu jati tersebut berumur muda sehingga keawetan dan kekuatannya tidak sekuat kayu jati yang berumur lebih tua, bahwa Harga jual kayu jati muda akan lebih murah harganya daripada kayu jati tua;

Harga Meubelair satu unit Meja Kerja Kayu Jati sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) tahun 2009 yang ada di SDN Ketapang 2, SDN Mangunharjo 6, SDN Sumber Taman 3, SDN Pakistaji 1 Jati seharga Rp. 1.012.925,12 (satu juta dua belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah dua belas sen) adalah terlalu mahal karena bahan baku kayu jati tersebut bukan kualitas nomer satu dan pengerjaan pembuatan Meja Kerja Kayu Jati tidak bagus/rapi.

Harga dipasaran dari ;

- Satu set yang terdiri dari satu unit Meja Kerja Kayu Jati dan satu unit Kursi Guru Kayu Jati Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Satu set yang terdiri darisatu unit Meja Siswa Kayu Jati dan dua unit Kursi Siswa Kayu Jati Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh lima ribu rupiah)

Disclaimer

- Satu set yang terdiri dari satu unit Lemari Buku Kayu Jati seharga Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Satu set yang terdiri dari satu unit Rak Buku Kayu Jati seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)

Meubelair berupa : meja siswa dan guru kursi siswa dan guru, lemari buku dan rak buku dari sekolah : SDN Sukabumi 1, SDN Mayangan 1, SDIT Permata, SDN Pakishaji 1, SDN Sumbertaman 3, SDN Tisnonegaran 3, SDN Kanigaran 8, dan SDN Wonoasih 2, kayu yang digunakan semua meubelair adalah kayu jati kelas A2 untuk harga produksi meubelair tersebut pada tahun 2009 adalah :

- a. Meja siswa Rp. 250.000
- b. Kursi siswa Rp. 100.000
- c. Meja guru Rp. 700.000
- d. Kursi guru Rp. 150.000
- e. Rak buku Rp. 800.000
- f. Lemari buku Rp.1.500.000

Harga tersebut sudah termasuk bahan kayu dan plitur serta upah

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Maksum Subani, SH. MM.Pd, Ahmad Napon Wibowo, HM. Suhadak, Rudiono, H. Didik Supriyanto, ST, DRS. Hari Purwanto dalam Pengadaan Meubelairpada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo telah memperkaya 1.CV. Prasetyo, direktur Rudiono, untuk Sekolah : 22 sekolah;2. CV. Indah Karya, direktur Suhadak, untuk 26 sekolah; 3. CV.Jatijaya, direktur Ahmad Napon Wibowo, untuk 22 sekolah; sebesar Rp. 934.678.988,34 (Sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen).

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Maksum Subani, SH. MM.Pd, Ahmad Napon Wibowo, HM. Suhadak, Rudiono, H. Didik Supriyanto, ST, DRS. Hari Purwanto dalam Pengadaan Meubelair,mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi (BPKP) Nomor : SR-372/D6/01/2015 tanggal 3 Juni 2015 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009.sebesar Rp. 934.678.988,34 (Sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen) atau sekitar jumlah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang tergolong sebagai suatu perbuatan korupsi yang diatur

dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau melakukan perbuatan korupsi dana rehabilitasi tersebut secara bersama-sama serta perbuatan terdakwa merupakan bentuk perbuatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Sebagaimana perbuatan terdakwa tercantum dalam Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut juga, dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku jika dilihat dari faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku termasuk kedalam faktor penyebab karena posisi jabatan pelaku selaku Pegawai negeri sipil. Sebagaimana Menurut teori *Willingness and Opportunity*, bahwa korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan

yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan.⁴⁷ Sehingga jika dikaitkan dengan kasus yang peneliti teliti, maka antara teori *Willingness and Opportunity* dengan jabatan pelaku yang merupakan Pegawai Negeri Sipil sangat berkaitan erat hubungannya dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat pendidikan yang terjadi.

E. Penerapan Unsur Terhadap Perbuatan Pelaku Korupsi Dana Rehabilitasi Sarana Pendidikan Dalam Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY

Sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dalam suatu perbuatan pidana, sehingga ada yang mengatakan bahwa “tiada tindak pidana tanpa sifat melawan hukum” dan “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum”.⁴⁸ Berdasarkan dalam kajian Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY terhadap perbuatan pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan yang diteliti, maka penerapan unsur-unsurnya dapat diuraikan yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan Pelaku Korupsi Dana Rehabilitasi Sarana Pendidikan Murni Merugikan Keuangan Negara.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

⁴⁷ Anonim, “Korupsi, Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya”, melalui <https://www.kompas.com/>, diakses pada tanggal 23 September 2020, Pukul 10.10 Wib.

⁴⁸ Hanafi Amrani. *Op. Cit.*, halaman 100.

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Maksud dari kata “menguntungkan” secara etimologi memiliki arti mendapatkan keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Berarti yang dimaksudkan menguntungkan diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi adalah sama artinya mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi.⁴⁹ Hal inilah yang menjadi tujuan dilakukannya korupsi menurut substansi Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Sebagai akibat dari perbuatan Korupsi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara berupa *actual loss* atau *potential loss*. *Actual loss* adalah kerugian negara yang benar-benar sudah terjadi. Sedangkan *potential loss* memungkinkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum. Penentuan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pada praktiknya lebih menekankan kepada kerugian yang bersifat nyata (*actual loss*) dan tidak membahas kerugian yang sifatnya potensi kerugian di masa datang.⁵⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu:

⁴⁹ A. Rahmah dan Amiruddin Pabpu. *Op. Cit.*, halaman 92.

⁵⁰ Arif Setiawan, “Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017, halaman 520.

- a. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang seharusnya.
- b. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
- c. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan adanya perbuatan yang menguntungkan dan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan meliputi karena adanya penyalahgunaan wewenang atau kesempatan. Kriteria ini sudah diperluas karena ada istilah karena jabatan, kedudukan, dan seterusnya, termasuk juga suap-menyuap, baik antara bukan pegawai negeri maupun pegawai negeri. Begitu juga dengan pemberian hadiah dan janji pada undang undang yang baru, kriterianya sudah diperluas. Apa yang dimaksud “perbuatan”, tentunya semua orang memahaminya, yang menjadi persoalan adalah apakah yang dimaksudkan itu adalah perbuatan “aktif” saja atau perbuatan “pasif” (atau tidak berbuat). Memperhatikan rumusan mengenai “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, yang merupakan kata kerja maka dapat dipastikan bahwa

yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif". Dengan demikian perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif.

Meski sudah banyak koruptor yang dijerat Undang-Undang tindak pidana korupsi dan dijebloskan ke penjara karena terbukti merugikan keuangan negara, namun dalam praktiknya, penerapan unsur "merugikan keuangan negara" dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi terhadap proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, seringkali menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi:

- a. Hanya Diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- b. Persepsi Berbeda mengenai Keuangan Negara;
- c. Beda Pemahaman soal *Actual Loss* dan *Potential Loss* atas unsur kerugian negara (Delik Formil atau Delik Materiil);
- d. Kesulitan Mengeksekusi Uang Pengganti Untuk Menutupi Kerugian Negara;
- e. Unsur Kerugian (Keuangan) Negara Masih Sebatas Aspek Finansial;
- f. Pengembalian Kerugian Negara Dapat Menghentikan Penanganan Perkara Korupsi.⁵¹

⁵¹ Abdul Fatah, "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, halaman 7.

2. Perbuatan Pelaku Korupsi Dana Rehabilitasi Sarana Pendidikan Merupakan Perbuatan Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara yang Menyalahkan Wewenangnya.

Tipe tindak pidana korupsi yang tersirat dalam Pasal 12 huruf I UU No. 20 Tahun 2001, berbunyi sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau penyewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Berdasarkan hal tersebut, unsur perbuatan pelaku dalam Pasal 12 huruf I UU No. 20 Tahun 2001, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemerasan

Ketentuan dalam UUPTPK yang mengandung unsur pemerasan terdapat dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terhadap:

1) Huruf c:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

2) Huruf f:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

3) Huruf g:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g,

Tipe-tipe tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi karena pemerasan.

b. Penyerobotan/penggelapan dan turut serta

Ketentuan dalam UUPTPK yang mengandung unsur penyerobotan atau penggelapan terdapat dalam Pasal 12 huruf h, sedangkan turut serta terdapat dalam Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tipe-tipe tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi karena pemerasan.

c. Gratifikasi

Ketentuan dalam UUPTPK yang mengandung unsur gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 12 C, dan Pasal 17 UU No. 20 Tahun 2001, berbunyi: (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- 2) Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) di atas, merupakan tipe tindak pidana korupsi yang berdimensi baru yang dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi (UU Anti Korupsi), ketentuan ini belum pernah diatur melainkan diatur setelah diundangkannya UU No. 20 Tahun 2001. Rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001, diketahui bahwa tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999, yaitu dijatuhi pidana tambahan.

F. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Rehabilitasi Sarana Pendidikan Dalam Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY

Tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh

institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.⁵²

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁵³

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.⁵⁴

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara

⁵² Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 2.

⁵³ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.

tersebut. Mejlis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁵⁵ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁵⁶

Dalam kasus korupsi, pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam setiap perbuatan yang terkandung unsur kesalahan atau tindak pidana, maka tindak pidana atau kesalahan itulah yang menyebabkan seseorang itu dihukum. Dalam

⁵⁵ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁵⁶ Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld* atau *no punishment without guilt*) yang merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini dianut hukum pidana Indonesia saat ini. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi oleh *Strict Liability* dan *Vicarious liability*.⁵⁷

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam hal perkara yang tertuang dalam putusan Nomor: No.22/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SBY. Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Adalah dakwaan alternatif baik Primair dan Subsidair artinya dakwaan yang saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dan diantara dakwaan yang terdiri dari 2 (dua) atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan.

Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan bermusyawarah

⁵⁷ Oksidelfa Yanto, "Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu", dalam Jurnal Hukum Universitas Pamulang, Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017, halaman 54.

untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.⁵⁸ Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Ditinjau dari segi tersebut, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan suatu perkara yang didasari dengan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim

⁵⁸ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 13.

merupakan aparat penegak hukum melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan apabila ianya tidak memperoleh suatu keyakinan berdasarkan dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Terlepas dari proses hukum yang dijalani (*criminal justice system*) dari mulai penangkapan sampai dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka proses yang paling penting adalah pembuktian terhadap tindak pidana yang terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya.⁵⁹

Berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut, maka persyaratan pemberian pidana dalam sistem pembuktiannya sangat berat, yakni:

1. Minimum dua alat bukti sah, menurut undang-undang;
2. Keyakinan hakim;
3. Ada tindak pidana yang benar-benar terjadi;
4. Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan;
5. Adanya kesalahan pada terdakwa;
6. Pidana macam apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.⁶⁰

Hakim juga sudah cukup tepat dalam mempertimbangkan hal-hal lain yaitu diantaranya dalam hal kesenjangan hukum yang dapat dilihat masyarakat harus memberikan rasa keadilan yang lebih lagi dihadapan masyarakat, seperti

⁵⁹ Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 123.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 73.

hukuman pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih berat demi memberi efek jera kepada pelaku. Setiap putusan pengadilan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara korupsi juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

1. Dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa
 - a. Pertama, bahwa dana yang dikorupsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain dalam perkara terpisah tersebut adalah dana alokasi khusus untuk pendidikan sekolah bagi generasi muda penerus kelangsungan bangsa dan negara ini.
 - b. Kedua, bahwa perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara sebagaimana tersebut diatas relatif cukup besar serta dapat merusak sendi-sendi bernegara yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat banyak.
 - c. Ketiga, bahwa Terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan.
2. Dasar Pertimbangan Hakim yang Melekat Pada Diri Terdakwa
 - a. Pertama, bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
 - b. Kedua, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
 - c. Ketiga, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hakim dalam memperoleh keyakinan dari macam-macam keadaan yang di ketahui hakim dari luar pengadilan haruslah memperoleh dari alat-alat bukti yang

sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman relevan untuk dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam prakteknya hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkannya, bebas dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka juga adalah bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan berbagai pihak seperti campur tangan pemerintah bahkan atasan hakim yang bersangkutan dan bahkan tuntutan yang dimohonkan penuntut umum saat persidangan tindak pidana korupsi.

Meskipun pada dasarnya hakim itu bebas atau mandiri, tetapi hakim harus selalu mengingat akan sumpah jabatannya hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan masyarakat, melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dalam menangani perkara pidana korupsi yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut disamping berlandaskan ketentuan normatif, juga diperlukan pengetahuan sosial dan pertimbangan yang bersifat etis, sosiologis agar tercapai putusan yang tepat dan mencerminkan keadilan.

Sesuai dengan tujuan pemidanaan yang memberikan rasa jera kepada terpidana, pemidanaan semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan yang melanggar hukum yang menitikberatkan kepada penertiban masyarakat, pidana minimum khusus berdampak pada kehidupan terdakwa saat berada di tahanan maupun setelah terdakwa bebas dari tahanan dan kembali lagi ke masyarakat.

Disini dapat dikatakan dampak pemidaan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus minimum khusus, meskipun putusan hakim hanya menjatuhkan putusan minimum khusus namun dampak dari perbuatan korupsi terdakwa lebih berat dari hasil tindak pidana korupsinya, karena menyangkut tentang kehidupan terdakwa selanjutnya di masyarakat publik antara lain hilangnya kehormatan, pemiskinan terhadap terdakwa, sanksi administratif yang diterimanya karena perbuatan pidana korupsi itu sendiri.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

1. Bentuk perbuatan pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY merupakan perbuatan yang tergolong sebagai suatu perbuatan korupsi secara bersama-sama serta perbuatan terdakwa merupakan bentuk perbuatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepadanya.
2. Penerapan unsur terhadap perbuatan pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY yakni unturnya adalah perbuatan yang murni merugikan keuangan negara serta perbuatan pelaku adalah perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenangnya yang dilakukannya dengan cara melakukan pemerasan dan penyerobotan/penggelapan dan turut serta melakukan korupsi.
3. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY bahwa dana yang dikorupsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain dalam perkara terpisah tersebut adalah dana alokasi khusus untuk pendidikan sekolah bagi generasi muda penerus kelangsungan bangsa dan negara ini, sehingga menurut pertimbangan hakim sangat merugikan keuangan Negara yang dihitung relatif cukup besar serta dapat merusak sendi-sendi bernegara yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat

banyak, serta perbuatan terdakwa menurut pertimbangan hakim tidak peka terhadap program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan.

D. Saran

1. Korupsi yang dilakukan terhadap rehabilitasi sarana pendidikan hendaknya diberikan sanksi hukum yang berat, karena tujuan dari rehabilitasi sarana pendidikan bukan saja hanya merugikan keuangan Negara, tapi juga telah mencederai dan tidak mendukung pelayanan pendidikan yang baik.
2. Untuk mencapai tujuan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan suatu koreksi, dilakukan tindakan berupa peningkatan fungsi pengawasan, pembinaan aparatur, penertiban administrasi pembinaan disiplin dan meningkatkan kejujuran yang transparan.
3. Hendaknya putusan hakim dapat memberikan efek jera terhadap pelaku guna juga sebagai suatu peringatan terhadap masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabpu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristian. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Dalam Perkata Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gate keeper*. Jakarta: Indonesian Legal Rountable
- Rangga Satria Harahap. 2013. *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Yogyakarta: MocoMedia.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sri Harini Dwiyatmi. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Transparency International. 2006. *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*. Jakarta: Transperancy Indonesia.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal

Abdul Fatah, “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi“, dalam Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.

Arif Setiawan, “Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017.

Oksidelfa Yanto, “Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu”, dalam Jurnal Hukum Universitas Pamulang, Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017.

D. Internet

Anonim, “Korupsi, Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya”, melalui <https://www.kompas.com/>, diakses pada tanggal 23 September 2020, Pukul 10.10 Wib.

Course Hero, “Undang-Undang Dan Gerakan Pemberantasan Korupsi”, melalui www.coursehero.com, diakses Rabu, 20 Juni 2020, Pukul 08.12 wib.